

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang membahas topik sejenis yang berkaitan dengan peran Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat, diantaranya:

1. Adelia Larosa dalam penelitiannya "*Pengaruh Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan (P2MB) dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*". Hasil penelitian ini adalah bahwa program sarana dan prasarana serta SPP (Simpan Pinjam Perempuan) yang di danai P2MB di Kelurahan Way Dadi sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan Teknik Operasional Kegiatan, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan padahalnya program tersebut dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pelaksanaan P2MB di Kelurahan Way Dadi di lihat dari nilai-nilai dasar Ekonomi Islam tidak sesuai dengan ajaran Islam karena pada SPP mengandung unsur riba karena di tetapkan bunga di awal sebesar 15% per 10 bulan. Tetapi P2MB memiliki pengaruh yang positif dalam mensejahterakan masyarakat terbukti dengan adanya tambahan modal untuk usaha serta mengajak masyarakat untuk keluar dari garis kemiskinan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota yang

lebih maju.¹⁴ Dalam penelitian ini juga meneliti program pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu peneliti terfokus pada peningkatan usaha mikro sedangkan peneliti terdahulu terfokus pada kesejahteraan masyarakat.

2. Ridwan Fachruddin “*Peran Pusat Pengembangan Pendamping Usaha Kecil dan Menengah (P3UKM) Dalam Pengembangan UKM di Kota Sukabumi*”, pola pendampingan yang dilakukan oleh pendamping individu sangat komprehensif. Hal ini bisa dilihat dari beberapa aspek pendampingan yang meliputi permodalan, manajemen, pemasaran dan teknologi. Namun, UKM binaan belum proaktif dalam memanfaatkan pendampingan yang dilakukan. pendamping individu berperan penting dalam pengembangan UKM binaan di Kota Sukabumi. Hal ini bisa dilihat pada program bimbingan, pelatihan, penyuluhan, pelaksanaan pameran dan temu usaha bagi UKM binaan sangat berkontribusi positif terhadap omzet UKM binaan. Pendamping individu UMKM memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam pengembangan UMKM Kota Sukabumi khususnya dapat dilihat dari penerimaan pembiayaan/kredit perbankan yang diterima UMKM binaan, peningkatan omzet dan jumlah karyawan.¹⁵ Dalam penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terfokus pada lembaga keuangan non Bank, namun penelitian

¹⁴ Adelia Larosa Skripsi “*Pengaruh Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan (P2MB) dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), h. ii.

¹⁵ Ridwan Fachruddin, Skripsi “*Peran Pusat Pengembangan Pendamping Usaha Kecil dan Menengah (P3UKM) dalam Pengembangan UKM di Kota Sukabumi*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 90.

sekarang meneliti dengan menggunakan aspek tinjauan dalam perspektif Ekonomi Islam.

3. Nurul Jannah dalam penelitiannya “*Realisasi Simpan Pinjam untuk Ibu Rumah Tangga Sebagai Modal Usaha dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui PNPM-MP*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) peran program PNPM-MP khusus ibu rumah tangga sebagai modal usaha di Dukuh Pelemrenteng Rt07/Rw02 Desa Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai indikator kesejahteraan keluarga III menurut BKKBN. 2) pelaksanaan program PNPM-MP khusus ibu rumah tangga sebagai modal usaha dimulai dari pengajuan proposal pinjaman sampai akhirnya mengangsur bulanan sampai 1-1,5 tahun. 3) Kendala yang dihadapi adalah nasabah dalam terlambatnya pencicilan atau macetnya angsuran perbulan atau digunakan sebagai konsumtif. 4) solusi dalam menghadapi kendala adalah memberikan pembinaan kelompok secara administrasi, kemudian melakukan pengawasan terhadap suatu kelompok yang mengalami keterlambatan angsuran.¹⁶ Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama meneliti tentang program pemberdayaan masyarakat. Perbedaanya adalah penelitian terdahulu terfokus pada peningkatan kesejahteraan keluarga melalui bantuan modal SPP, sedangkan penelitian sekarang terfokus pada peningkatan usaha mikro melalui produk DAPM (SPP dan UEP).

¹⁶ Nurul Jannah, “*Realisasi Simpan Pinjam untuk Ibu Rumah Tangga Sebagai Modal Usaha dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui PNPM-MP*”, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), h. iii.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Peran

Peran ialah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.¹⁷ Peranan ialah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.¹⁸ Pemeranan ialah proses cara atau perbuatan memahami perilaku yang diharapkan dan dikaitkan dengan kedudukan seseorang.¹⁹ Seseorang dikatakan berperan apabila dia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran dan kedudukan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Seseorang juga dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya ada kecenderungan akan timbul suatu harapan yang baru. Dari harapan-harapan ini seseorang kemudian akan bersikap dan bertindak atau berusaha untuk mencapainya dengan cara dan kemampuan yang dimiliki.

Peranan dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan harapan yang terencana dari seseorang yang mempunyai status tertentu dalam masyarakat, dengan kata lain peranan dapat dikatakan sebagai sikap dan tindakan seseorang sesuai dengan statusnya dalam masyarakat.

Sedangkan peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh

¹⁷ Pater Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Balai Pustaka, tth), h. 1132.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris *function*, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.²⁰

Peran suatu lembaga dapat didefinisikan sebagai kumpulan harapan yang terlebih dahulu telah direncanakan dan disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.

Menurut Levinson, bahwa peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peranan Meliputi Norma-Norma Yang Dihubungkan Dengan Posisi Atau Tempat Seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

²⁰ Digilib.unila.ac.id, "II. Tinjauan Pustaka A. Deskripsi Teori 1. Pengertian Peranan", <http://digilib.unila.ac.id/4986/13/BAB%20II.pdf>, pada 23 Februari 2019.

- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²¹

2. Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM)

a. Pengertian DAPM

Menurut sumber literasi Panduan Arah Kebijakan Tata Kelola Pasca Pengalihan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Dr. Faizul Ishom bahwa pengertian DAPM adalah dana bergulir PNPM yang dikelola Unit Pengelola kegiatan (UPK) di tingkat Kecamatan.²²

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat adalah dana yang dikelola dari program PNPM yang diamanahkan untuk dikelola oleh masyarakat. Serta kelembagannya masih berlanjut seperti sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berupa bantuan modal serta pendampingan usaha bagi pelaku usaha kecil. Bantuan modal tersebut berupa kegiatan dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) yang sistemnya telah di ubah menjadi per individu setelah sebelumnya dengan sistem kelompok.²³

Status DAPM adalah milik Masyarakat secara kolektif (bukan milik perorangan Masyarakat Desa) yang dikelola oleh UPK yang berasal dari Unsur Masyarakat Pula. Hingga Tahun 2014 total asset dana bergulir berjumlah Rp. 10.325.924.747.179,- yang tersebar di 31 Provinsi. UU No. 6/2014 meletakkan subyek hukum berbentuk badan hukum yaitu desa “sebagai satu kesatuan masyarakat hukum”. Aset dana yang dikelola secara bergulir oleh masyarakat

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013, edisi revisi), h. 94.

²² Susilo, *op.cit.*, h. 8.

²³ Rasustini, S.Sos (Bendahara BKAD DAPM Kecamatan Konda), *Wawancara*, 2 Juni 2018.

merupakan milik bersama desa-desa dalam kecamatan sebagai representasi masyarakat. Aset tersebut tidak untuk dibagi kepada masing-masing desa.²⁴

Deputi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan (Deputi Menko PMK), Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Waharno Hadi dalam sambutannya pada acara Desiminasi dan Lokakarya *Linkage* Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat dalam PNPM Mandiri, Selasa (4/11/2014) di Jogjakarta, mengungkapkan bahwa komponen kegiatan PNPM Mandiri, selain digunakan untuk pembangunan fisik, juga digunakan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif berupa dana bergulir yang saat ini disebut Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM). Keberlanjutan lembaga DAPM PNPM Mandiri adalah *chanelling* dengan lembaga keuangan dengan prinsip kerjasama, sebagai kunci keberlanjutan misi pemberdayaan masyarakat.

"Untuk itu kami menghimbau agar seluruh *stakeholder* ikut serta bersama pemerintah melakukan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya," ujarnya.

Kegiatan yang dilakukan tersebut, diharapkan menciptakan rasa saling pengertian diantara *stakeholder* sehingga terbangun potensi kemitraan dan *linkage* keuangan yang dapat mendukung upaya pengembangan dan keberlanjutan, khususnya penguatan DAPM sebagai lembaga akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil.²⁵

²⁴ Susilo, *loc.cit.*

²⁵ HUMAS Kemenko PMK, "Keberlanjutan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri", <https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/keberlanjutan-dana-amanah-pemberdayaan-masyarakat-pnpm-mandiri>, pada 16 November 2018.

b. Tujuan DAPM

Tujuan DAPM ini terbagi menjadi 2, yaitu:

1) Tujuan Umum

Tujuan umum DAPM adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

2) Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari DAPM ada beberapa hal, yaitu :

- a) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan dan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan.
- b) Menyatupadukan sistem pembangunan partisipatif model DAPM dan program sejenis ke dalam sistem pembangunan reguler.
- c) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal dengan mempertimbangkan kelestariannya.
- d) Mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat, pemerintah khususnya pemerintahan desa dalam fasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif yang berwawasan lingkungan.
- e) Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
- f) Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

- g) Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.²⁶

Secara umum, Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan miskin, sehingga kekayaan tidak hanya menjadi milik dan dinikmati segelintir orang. Tujuan dari Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hasyr/59 :7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا
آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”²⁷

Dari ayat diatas, dapat dipahami bahwa pembangunan masyarakat yang merata, adalah menciptakan kondisi dimana semua orang merasakan dampak positif dari pembangunan tersebut. DAPM sebagai sebuah program yang

²⁶ Kemendagri RI, *Petunjuk Teknis Operasional DAPM*, (DIRJEN Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jakarta: 2010), h. 6.

²⁷ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Al Huda, 2005), h. 547.

memberikan kesempatan kepada masyarakat yang lemah untuk berpartisipasi didalamnya adalah termasuk kedalam kategori ini, sebab DAPM adalah suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif. Sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
قَالَ: لَا يَخْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ ﴿رَوَاهُ مُسْلِمٌ﴾

Artinya:

Dari Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu 'anhu tentang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Tidaklah orang yang menimbun barang, melainkan ia berdosa karenanya." (HR. Muslim)²⁸

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa menimbun barang merupakan perbuatan yang berdosa, terlebih lagi jika menimbun harta kekayaan. Hadis ini berkesinambungan dengan Q.S. Al-Hasyr/59 :7, dimana hadis diatas merupakan larangan menimbun barang, sedangkan pada Q.S. Al-Hasyr/59 :7 merupakan alasan dari pelarangan menimbun, yaitu supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja.

c. Prinsip DAPM

DAPM mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan dan acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan di ambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan DAPM. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan DAPM. Prinsip-prinsip itu meliputi:

²⁸ Al-Hafizh Zaki Al-Din 'Abd Al-'Azhim Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, terj. H.M. Mochtar Zoerni, Cet. I, 2008), h. 510.

- 1) Bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.
- 2) Otonomi. Pengertian prinsip otonomi ini adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar.
- 3) Desentralisasi. Pengertian prinsip ini adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan penyelarasan pembangunan sektoral dan antar desa yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.
- 4) Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip ini adalah segala keputusan yang di ambil berpihak kepada masyarakat miskin.
- 5) Partisipasi. Pengertian prinsip ini adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran atau dalam bentuk materil.
- 6) Kesetaraan dan keadilan gender. Pengertian prinsip ini adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati setiap manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.

- 7) Demokratis. Pengertian prinsip ini adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.
- 8) Transparansi dan akuntabel. Pengertian prinsip ini adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
- 9) Prioritas. Pengertian prinsip ini adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan.
- 10) Keterpaduan, keselarasan dan kesetupaduan kebijakan. Pengertian prinsip ini menekankan bahwa arah kebijakan dan atau tindakan dari berbagai aspek kegiatan program lebih menekan sistem penyalarsan perencanaan politik, teknokratis dengan tetap mengacu pada perencanaan partisipatif yang diintegrasikan pelestariannya.
- 11) Keberlanjutan. Pengertian prinsip ini adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.²⁹

3. Pengertian Usaha Mikro

a. Usaha Mikro

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang

²⁹ Kemendagri RI, *op.cit.*, h. 8.

memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Adapun kriteria usaha mikro dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa:

- 1) Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).³⁰ Ciri-ciri usaha mikro antara lain:
 - a) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
 - b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
 - c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
 - d) Sumber daya manusia (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
 - a) Tingkat pendidikan relatif rendah.
 - b) Umumnya belum memiliki akses perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan Non Bank.
 - c) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legal lainnya.³¹

Adapun karakteristik usaha mikro antara lain:

³⁰ Fitri Ananda, Skripsi “*Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dari BMT At Taqwa Halmahera di Kota Semarang*”, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), h. 18.

1. Akses Sumber Daya

Usaha mikro adalah pelaku usaha yang dikarakteristikan dengan akses mereka terhadap sumber daya yang relatif rendah. Secara umum, intensitas pelaku usaha mikro dianggap tidak eksis sebagai bisnis yang legal. Mereka memiliki akses kecil terhadap proteksi hukum atau layanan pemerintah dalam bisnis. Konsekuensi kasus yang tidak legal antara lain menghindari monitoring para aparat pemerintah, dan hal ini dapat mengganggu operasi serta meningkatkan biaya transaksi dan operasi, sehingga mengurangi akses mereka terhadap pelanggan.

Produksi skala mikro masih berorientasi pada tenaga kerja. Teknologi produksi yang dimilikinya masih rendah, pengalaman pelatihan yang mereka miliki relatif minim. Demikian juga akses mereka terhadap bahan baku yang dapat berpengaruh terhadap biaya. Tetapi, skala mikro dapat menjadi sangat kompetitif karena kemampuannya menggunakan tenaga kerja yang murah dan juga terhindar dari pajak. Bukti telah menunjukkan bahwa sektor mikro mampu menjadi inovasi dan energi terhadap pengembangan jiwa kewirausahaan. Hal ini tentunya akan mampu mempercepat pengembangan sosio-ekonomi suatu daerah.

2. Kepemilikan Usaha Mikro

Usaha skala mikro dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau keluarga sehingga mempunyai peran penting bagi ekonomi keluarga, namun ada sebagian kecil yang diserahkan untuk dikelola oleh orang lain.

³¹ Christea Frisdiantara dan Imam Mukhlis, *“Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoretis dan Empiris”*, (Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Kanjuruhan Malang, 2016), h. 145.

Pendapatan utama usaha skala mikro merupakan penyangga utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga bukan hanya sekadar usaha sampingan baik yang dikelola laki-laki (suami) maupun perempuan (istri). Jadi, usaha mikro bisa merupakan usaha utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga juga bisa dalam bentuk usaha sampingan rumah tangga.

3. Peran Usaha Mikro

Sebagian besar usaha skala mikro menyerap tenaga kerja kurang dari 5 orang, tetapi hampir semuanya menyerap lebih dari 1 orang setiap unit usaha mikro. Ada juga usaha mikro yang sudah berkembang usahanya yang menyerap tenaga kerja antara 5-10 orang. Oleh karena itu, apabila usaha skala mikro tumbuh dan berkembang dengan baik akan menyerap tenaga kerja secara signifikan. Skala mikro muncul sebagai kebutuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang cepat diikuti arus urbanisasi menjadikan tingginya tingkat persaingan sehingga berakibat lebih kecilnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Untuk bertahan, para tenaga kerja yang tidak terserap oleh kapasitas peluang kerja akan menciptakan pekerjaan mereka sendiri.

4. Kelembagaan Usaha Mikro

Karakteristik umum usaha skala mikro tidak memiliki kelembagaan dan izin atau lisensi formal dari lembaga yang berwenang sehingga beroperasi secara informal. Tidak adanya badan usaha yang resmi merupakan salah satu kendala bagi usaha mikro untuk dapat mengakses sumber dana, baik dana dari lembaga keuangan, misalnya perbankan,

koperasi, maupun dana dari program-program perberdayaan yang dilakukan pemerintah. Kemungkinan dampak dari tidak adanya badan hukum adalah tidak dapat melakukan kerja sama misalnya menjadi subkontraktor bagi perusahaan dan pemerintah daerah, sehingga mereka sulit untuk menjadi pemasok/distributor bagi usaha-usaha besar. Padahal, kemampuan skala mikro dalam menggunakan tenaga kerja membuat usaha skala ini menjadi menarik.

5. Kelayakan Usaha

Guna mengetahui kelembagaan usaha skala mikro, dapat diidentifikasi dari berbagai aspek, di antaranya mode (tipe) produksi, teknologi, pemasok, sifat usaha, prospek pengembangan, permintaan produk, produk pengganti, usaha sekitar, dukungan pemerintah. Penggunaan teknologi dalam melakukan produksi sebagian besar masih bersifat sederhana. Walaupun menggunakan teknologi sederhana, usaha mikro tetap memerlukan adanya proses pembelajaran dalam memanfaatkan teknologi tersebut melalui pelatihan, advokasi, pendampingan, dan pemagangan.³²

Ganewati menyatakan bahwa Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan perdagangan dan investasi dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu:

- a. Usaha mikro dan kecil yang sudah *go global*, yaitu usaha mikro dan kecil yang telah menjalankan kegiatan internasional secara sangat luas, meliputi kawasan global seperti Asia, Eropa atau Amerika Utara.

³² Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar", *Asy-Syir'ah*, Vol. 47, No. 1, Juni 2013, h. 275-277.

- b. Usaha mikro dan kecil yang sudah *internationalized*, yaitu usaha mikro dan kecil yang menjalankan satu kegiatan internasional, misalnya ekspor.
- c. Usaha Mikro dan Kecil potensial, yaitu usaha mikro dan kecil yang memiliki potensi menjalankan kegiatan internasional.
- d. Usaha Mikro dan Kecil yang berorientasi domestik, yaitu usaha mikro dan kecil yang menjalankan usaha secara domestik.³³

Dengan menggunakan kriteria *entrepreneurship*, kita dapat membagi usaha ke dalam empat bagian:

- 1) *Livelihood Activities*, usaha yang masuk kategori ini pada umumnya bertujuan mencari kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Para pelaku di kelompok ini tidak memiliki jiwa *entrepreneurship*. Kelompok ini disebut sebagai sektor informal. Di Indonesia jumlah usaha kategori ini sangat besar.
- 2) *Micro Enterprise*, usaha ini bersifat pengrajin dan tidak memiliki jiwa *entrepreneurship*. Jumlah usaha ini di Indonesia juga cukup besar.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, usaha ini cukup memiliki jiwa kewirausahaan. Banyak pengusaha skala menengah dan besar yang masuk kategori ini. Jika dididik dan dilatih dengan baik maka sebagian dari usaha kategori ini akan masuk ke kategori keempat. Jumlah usaha ini jauh lebih kecil dari jumlah usaha yang masuk kategori satu dan dua. Kelompok ini sudah mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise*, usaha asli yang mempunyai jiwa kewirausahaan. Kelompok ini akan menghasilkan pengusaha skala menengah dan besar. Kelompok ini jumlahnya jauh lebih sedikit dari usaha kategori satu dan dua.³⁴

³³ Ananda, *Op.Cit.*, h. 18-19.

b. Fungsi Usaha Mikro

Fungsi usaha mikro sangat besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Fungsi itu meliputi :

- 1) Penyediaan barang dan jasa.
- 2) Penyerapan tenaga kerja.
- 3) Pemerataan pendapatan.
- 4) Nilai tambah bagi produk daerah.
- 5) Peningkatan taraf hidup.³⁵

c. Landasan Hukum Usaha Mikro

- 1) Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/1/UKK Tahun 1993.
- 2) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 316/KMK.616/1994.
- 3) Undang-Undang No. 9 Tahun 1995.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997.
- 6) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998.
- 7) INPRESS No. 10 Tahun 1999.
- 8) Keputusan Presiden No. 127 Tahun 2001.
- 9) Keputusan Pemerintah No. 56 Tahun 2002.
- 10) Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/VI/2006.
- 11) Peraturan Menegkop dan UKM No. 10/Per/M.KUKM/VI/2006.

³⁴ Fachruddin, *op.cit.*, h. 29-30.

³⁵ Muhammad Zakir, Skripsi, "Peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bangkinang Seberang Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam", (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), h. 34.

12) Peraturan Meneg BUMN Per 05/MBU/2007.

13) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah.³⁶

d. Langkah Strategis Penguatan Usaha Mikro

Setidaknya ada empat target yang harus dicapai dalam membenahan dan penguatan usaha mikro, yaitu:

- 1) Meningkatkan produktivitas sehingga memiliki daya saing yang tinggi
- 2) Meningkatkan akses pada jasa lembaga keuangan.
- 3) Memperbaiki manajemen internal usaha mikro.
- 4) Memberikan jaminan/iklim pemasaran yang efektif, sehat, dan berkesinambungan.

Disisi lain, Bank Indonesia juga mengeluarkan paket kebijakan UMKM yang disebut dengan paket Maret 2007, yaitu:

- a. Arah ekspansi kredit diharapkan lebih fokus pada kredit mikro kecil, yaitu maksimum kredit adalah Rp. 500 juta
- b) Pembatasan ekspansi kredit korporasi melalui berbagai rambu-rambu yang ketat.
- c) Meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan tetap.
- d) Menggalakan program kemitraan antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.³⁷

³⁶ Henita Sahany, Skripsi, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT El-Syifa Ciganjur", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), h. 43.

³⁷ Zakir, *op.cit.*, h. 35-41.

e. Usaha dalam Islam

Nabi Muhammad SAW, pada awalnya adalah seorang pedagang atau wiraswasta kita juga dapat melihat ada banyak sekali sahabat-sahabat Nabi di zaman dulu merupakan para pengusaha sukses dan memiliki sumber modal yang sangat besar. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sejatinya adalah untuk menjadi seorang *khalifah fil Ard* di muka bumi. Dalam menjalankan hal tersebut tentu saja membutuhkan usaha yang keras dari manusia. Usaha tersebut tentu dalam hal mengelola apa yang telah Allah SWT titipkan. Usaha di zaman saat ini biasa disebut dengan berbisnis atau berwirausaha.³⁸

Mobilitas dalam ekonomi sangat diperlukan bukan semata agar manusia tetap *survival* bahkan juga untuk mengembangkan dan meraih hidup yang lebih baik. Mobilitas semacam ini memperoleh ruang dalam Al-Quran setidaknya dengan dua ungkapan utama, yaitu *intishar fi al-ard* dan *hijrah*.³⁹ Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Jumuah/62 :10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”⁴⁰

³⁸ Medriyansyah, Skripsi, “Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 27.

³⁹ Zakir *op.cit.*, h. 25.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 554.

Inilah letak keseimbangan yang diajarkan secara mendalam oleh Al-Quran. Keseimbangan hidup yang harus senantiasa diaplikasikan oleh seluruh umat Islam di muka bumi sepanjang hidupnya. Keseimbangan hidup antara kebutuhan jasmani dan ruhani, dimana kedua hal itu akan saling menunjang dalam proses mencapai keridhoan Allah SWT dan peran serta fungsi manusia sebagai *khalifah*-Nya di muka bumi yang harus menjaga dan merawat bumi dalam proses kebutuhan jasmani.⁴¹ Berkaitan dengan keseimbangan dunia akhirat ini, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Asakir yang bersumber dari Anan bin Malik, Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ بِخَيْرٍ كُمْ مَنْ تَرَكَ دُنْيَاهُ لِأَخْرَتِهِ وَلَا أَخْرَتَهُ لِدُنْيَاهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَإِنَّ الدُّنْيَا بَلَاءٌ بَلَغَ إِلَى الْأَخْرَةِ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ عَلَى النَّاسِ

Artinya:

“Bukanlah orang yang baik di antara kamu orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia sehingga dapat memadukan keduanya. Sesungguhnya kehidupan dunia mengantarkan kamu menuju kehidupan akhirat. Janganlah kamu menjadi beban orang lain.” (H.R. Ibnu Asakir).⁴²

berdasarkan hadits diatas jelas bahwa kita harus menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat karena kita tak akan sampai pada akhirat jika tidak melewati dunia. Dunia adalah tempat kita menanam kebaikan sedangkan di akhirat kita akan memetik hasilnya jadi keberhasilan di akhirat juga tergantung keberhasilan kita selama di dunia. Keberhasilan ini bukanlah yang bersifat

⁴¹ Fachruddin, *op.cit.*, h. 26.

⁴² Al-Mundziri, *op.cit.*, h. 238.

duniawi melainkan keberhasilan kita dalam mengatur keseimbangan urusan dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4 :100.

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَافًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ تَخْرُجْ
مِنْ بَيْتِهِ ۖ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٠﴾

Terjemahnya:

“Dan barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”⁴³

Ayat tentang hijrah yang disebutkan di atas sesuai dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ
وَلِكُلِّ
أَمْرٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوُّجُهَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ
إِلَيْهِ

Artinya:

Dari Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan

⁴³ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 95.

Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah.” (HR. Bukhari, Muslim, dan empat imam Ahli Hadits)⁴⁴

Rasulullah SAW membuat perumpamaan dengan hijrah, yaitu barang siapa yang berhijrah dari negeri syirik mengharapkan pahala Allah, ingin bertemu Nabi SAW untuk menimba ilmu syariat agar bisa mengamalkannya, maka berarti ia berada di atas jalan Allah, dan Allah akan memberikan balasan untuknya.

Dalam ayat lain, Allah SWT menjelaskan secara rinci bahwa penciptaan bumi beserta isinya ditujukan untuk kemaslahatan manusia dan Allah SWT menganugerahkan manusia sumber daya untuk mengelolanya dengan baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-mulk/67 :15.⁴⁵

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَالِيهِ النُّشُورُ

Terjemahnya:

*“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.*⁴⁶

Ayat di atas merupakan ajakan bahkan dorongan kepada umat manusia secara umum dan kaum muslimin khususnya agar memanfaatkan bumi sebaik

⁴⁴ Al Imam Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari syarah: Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, terj. Amiruddin, 2003), h. 26.

⁴⁵ Fachruddin, *loc.cit.*

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 563.

mungkin dan menggunakannya untuk kenyamanan hidup mereka tanpa melupakan generasi sesudahnya. Dalam konteks ini, Imam Nahrowi dalam mukaddimah kitabnya *Al-Majmu* menyatakan bahwa umat Islam hendaknya mampu memenuhi dan memproduksi semua kebutuhan -walaupun jarum- agar mereka tidak mengandalkan pihak lain.

Al-Khuli dalam kitabnya *al-adab an-Nabawi* mengemukakan bahwa dari berbagai cara untuk memperoleh harta, cara yang lebih utama adalah usaha yang dilakukan dengan tangan sendiri.⁴⁷ Hal ini dinyatakan Nabi SAW dalam hadis yang lain, dari Miqdam r.a yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud, Nasa'i dan perawi hadist lainnya, bahwa Nabi SAW bersabda:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ اللَّهَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

Artinya:

*“Tidaklah seseorang makan sesuap makanan lebih baik daripada ia makan dari hasil kerja tangannya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Daud a.s adalah makan dari hasil kerja tangannya sendiri”.*⁴⁸

Seseorang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja keras menggunakan tangannya sendiri, memeras keringat dan energi dari badannya kemudian memakan hasilnya, sudah tentu lebih baik dari makanan hasil dari yang bersumber peninggalan warisan, pemberian atas kemurahan seseorang atau sedekah yang diberikan kepadanya karena belas kasihan. Karena usaha seseorang mencari nafkah dengan memeras tenaga, mencururkan keringat

⁴⁷ Fachruddin, *loc.cit.*

⁴⁸ Al Asqalani, *op.cit.*, h. 33.

itu akan berfaedah sehingga kalau ia makan apa yang dimakannya menjadi terasa enak, dan makanan itu dicerna dengan cepat dan mudah oleh pencernaan sehingga berguna bagi kesehatan tubuh. Demikianlah dijelaskan Al-Khuli dalam mensyarahkan hadis ini.

Allah SWT menganugerahkan nikmat yang tak terhingga kepada seluruh umat manusia. Dia menciptakan bumi ini bulat, terapung-apung di angkasa luas, tetapi manusia tinggal di atasnya seperti berada di tempat yang datar terhampar, tenang dan tidak bergoyang. Dengan perputaran bumi terjadilah siang dan malam, sehingga manusia dapat bekerja di siang dan beristirahat di malam hari. Dengan memahami ayat ini, ada beberapa hal yang dapat ditetapkan:

- 1) Allah SWT memerintahkan agar manusia untuk berusaha dan mengolah alam untuk kepentingan mereka guna mendapatkan rezeki yang halal.
- 2) Karena berusaha dan mencari rezeki merupakan perintah Allah SWT. Maka orang yang berusaha dan mencari rezeki itu adalah orang yang menaati Allah SWT.

Yang dimaksud dengan bekerja adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang, baik sendiri atau bersama orang lain, untuk memproduksi suatu komoditas atau memberikan jasa.⁴⁹ Dengan demikian adanya upaya masyarakat dalam menghasilkan barang maupun jasa, merupakan praktek yang sesuai dengan dalil-dalil anjuran berusaha dalam agama Islam.

⁴⁹ Fachruddin, *loc.cit.*

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini berjudul Peran Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Terhadap Peningkatan Usaha Mikro di Kecamatan Konda Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Peneliti ingin mengetahui peran DAPM dalam meningkatkan usaha mikro di kecamatan konda, serta sistem pembiayaan dan sistem pengembalian dana bergulir DAPM kecamatan konda, dan peneliti ingin mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap peran DAPM dalam meningkatkan usaha mikro di kecamatan konda.

Lebih lanjut peneliti ingin mengetahui apakah usaha yang dikelola masyarakat mengalami peningkatan/tidak setelah menerima pembiayaan dana bergulir dari DAPM ? serta peneliti ingin mengetahui apakah peran DAPM dalam meningkatkan usaha mikro di kecamatan konda sesuai/tidak dengan sistem ekonomi Islam ?.

Pada masalah tersebut, peneliti mengambil satu teori dalam penelitian ini yaitu teori peran yang dijadikan sebagai ukuran memperoleh hasil penelitian. Peran adalah kumpulan harapan yang terlebih dahulu telah direncanakan dan disusun sebagai pedoman atau haluan bagi suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan peneliti kepada informan guna memperoleh hasil penelitian yang diinginkan. Observasi adalah melakukan penelitian awal di lapangan mengenai kondisi yang terjadi.

Sedangkan dokumentasi yaitu suatu metode yang digunakan peneliti untuk mengambil data dalam bentuk foto. Setelah tiga sumber data itu tercapai maka akan ada namanya hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.

Dari penjelasan di atas dapat dibuatkan model kerangka fikir untuk memudahkan pemahaman konsep yang digunakan peneliti. Model dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar Kerangka Pikir

